

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Polresta Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Polresta Bandar Lampung

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945, di daerah Lampung yang saat itu merupakan keresidenan telah memiliki Kepolisian Keresidenan Lampung yang di rintis oleh Kopol Tjik Agus Soeharjo Wardoyo dan Sutan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung, keduanya di angkat oleh Residen R.M. Abas. Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung di bawah Polda Sumatera Bagian Selatan.

Lebih lanjut untuk Polwil Lampung membawahi beberapa Polres di antaranya Koresta 611 Tanjung Karang Teluk Betung di bawah kepemimpinan :

1. Drs. Soehadi Pangkat AKBP dari Tahun 1964-1965
2. Drs. Ismaludin Pangkat AKBP dari Tahun 1965-1969

Berdasarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi Reorganisasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia

PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia disingkat MABAK dan di tingkat Daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian disingkat KODAK sedangkan Komando Pelaksana terdapat Komandi kewilayahan disingkat KOWIL LAMPUNG di bawah KODAK VI SUMBAGSEL.

2. Visi dan Misi Polresta Bandar Lampung

Polresta Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Polantas yang mampu menjadi pelindung, pengayom pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang professional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia memelihara keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

b. Misi

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan para pemakai jalan sehingga para pemakai jalan aman selama dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan serta kepatuhan kepada ketentuan peraturan lalu lintas.
- Menegakan peraturan lalu lintas secara professional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

- Memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dengan memperhatikan norma-norma dan nilai hukum yang berlaku.
- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan misi polantas.

3. Tugas Pokok Satlantas Polresta Bandar Lampung

Satuan lalu lintas (Satlantas) dipimpin oleh Kasat Lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- Pembinaan lalu lintas Kepolisian;
- Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- Pelaksanaan operasi Kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;

- Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Kasat Lantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Binopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Kanit Turjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi; dan
- Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Kaur Binopsnal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan kegiatan:

- Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja tetap pelaksanaan tugas pada fungsi Sat Lantas serta mengendalikan,

mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaannya pada semua unit pelaksana, termasuk Supervisi bidang lalu lintas ke wilayah Polres jajaran;

- Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi Kepolisian yang mengedepankan fungsi teknis lalu lintas dan rencana latihan fungsi Sat Lantas secara internal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Polri;
- Mengadakan koordinasi bersama instansi lintas sektoral dalam rangka kerjasama keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan penegakan hukum lalu lintas;
- Mengatur dan mengelola pemanfaatan peralatan dan kendaraan inventaris untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas;
- Membantu dan memberikan masukan kepada Kasat Lantas;
- Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas.

Kaur Mintu dalam penyelenggaraan tugas, melaksanakan kegiatan :

- Segala pekerjaan atau kegiatan staf pelaksanaan tugas fungsi Sat Lantas di lingkungan Polres;
- Membuat laporan secara umum atau periodik dan laporan khusus yang terjadi di wilayah Polres yang berkaitan dengan masalah lalu lintas;
- Mengatur dan menyiapkan penyelenggaraan dukungan administrasi pelaksanaan tugas;
- Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan

kegiatan serta visualisasi data dalam bentuk grafik, peta, aplikasi online dan lain-lain;

- Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penanganan pelanggaran lalu lintas;
- Memberikan masukan dalam saran staf kepada Kasat Lantas.

Kanit Regident dalam pemberian pelayanan, melaksanakan kegiatan :

- Penerbitan dan pemberian sarana identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor kepada pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang diterbitkan sendiri maupun dari satuan atasan;
- Penerimaan dan penelitian terhadap persyaratan masyarakat pemohon untuk memperoleh :
 1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 3. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
- Berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana identifikasi yang akan diterbitkan baik langsung maupun melalui satuan atasan dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun material;
- Melaksanakan pengujian terhadap pengetahuan–pengetahuan, keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran / ketepatan material atas surat izin yang di terbitkan;
- Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor;

- Membuat laporan penggunaan material dan rencana kebutuhan material secara periodik;
- Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan registrasi atau identifikasi;
- Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB ;
- Memberikan masukan saran terkait penyelenggaraan kegiatan registrasi/ identifikasi kepada Kasat Lantas.

Kanit Laka dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, melaksanakan kegiatan :

- Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- Pemberian pelayanan melalui pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada korban/keluarga korban;
- Pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang berkenan dengan kecelakaan lalu lintas baik secara manual atau aplikasi online;
- Membuat rencana penyidikan dan penyelesaian kasus tunggakan kecelakaan lalu lintas;
- Koordinasi antar sesama instansi penegak hukum (*Law Enforcement*) dalam rangka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas;
- Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas;
- Pengelolaan tahanan dan barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas;

- Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan termasuk administrasi dukungan anggaran kegiatan penanganan kecelakaan lalu lintas;
- Memberikan masukan saran terkait penanganan/pencegahan kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas.

Kanit Dikyasa dalam melakukan pembinaan partisipasi masyarakat, dan Dikmaslantas melaksanakan kegiatan :

- Koordinasi dengan semua unit dalam fungsi Sat Lantas serta fungsi lain (Sat Binmas), instansi lintas sektoral dan kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka pembinaan, penyuluhan dan penerangan terkait keamanan, keselamatan dalam berlalu lintas;
- Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas;
- Meneliti jalan-jalan rawan serta saran ke instansi lintas sektoral guna penanggulangannya;
- Menyusun dan menetapkan rencana pengalihan arus serta merealisasikannya pada situasi-situasi tertentu;
- Menyusun rencana kegiatan program keamanan dan keselamatan nasional berlalu lintas;
- Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan dikyasa dan Dikmaslantas secara periodik termasuk laporan dukungan anggaran kegiatannya;
- Memberikan masukan saran terkait pembinaan partisipasi masyarakat dan dikmaslantas kepada Kasat Lantas.

Kanit Turjawali dalam melaksanakan kegiatan Turjawali dan Gakkum Lantas, membuat atau mengadakan :

- Penetapan *beat* atau rute patroli secara periodik berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
- Jadwal dan lokasi plotting kegiatan penjagaan dan pengaturan berdasarkan situasi prioritas kerawanan lokasi-lokasi tertentu;
- Pengecekan route, benda (orang) yang dikawal serta kesiapan petugas pengawal berikut kendaraannya sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan;
- Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan seperti pengawalan responsif dan sebagainya;
- Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- Tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang lokasinya dekat dengan penjagaan atau pada saat patroli;
- Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas baik secara edukatif menggunakan teguran dan yuridis menggunakan berita acara singkat (Tilang) atau Tipiring atau berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal atau berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dll);
- Mengawasi, mengarahkan, menganalisa, mengevaluasi setiap kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta melaporkan pelaksanaan kegiatannya;

- Memberikan masukan saran terkait kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kepada Kasat Lantas.

4. Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung

Fungsi Satlantas Polresta Bandar Lampung adalah Penyelenggaraan tugas pokok POLRI bidang Lalu Lintas dan merupakan penjabaran kemampuan teknis professional khas Kepolisian, yang meliputi :

- Penegakan Hukum Lantas (*Police traffic Law Enforcement*)
- Pendidikan Masyarakat tentang Lantas (*Police Traffic Education*)
- Keteknikan Lantas (*Police traffic Engineering*)
- Registrasi/Identifikasi Pengemudi dan Kendaraan (*Driver and Vehicle Identification*)

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

- Tahun 1981 – 1994 Cabang Dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Inengah mandra, SH.
- Tahun 1994 – 1997 Cabang Dinas LLAJ Kota madya Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Darwis ALI, SH.
- Tahun 1997 – 2001 Dinas LLAJ II Bandar Lampung di pimpin oleh Bapak Ir. Eddy D. Saleh.
- Tahun 2001 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Fanani Idris.
- Tahun 2002 – 2004 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Abidin Hasan.

- Tahun 2005 – 2006 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ruslan HD, SE.
- Tahun 2006 – September 2010 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Eddy D. Saleh.
- September 2010 – 12 Nopember 2012 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Normansyah.
- 12 Nopember 2012 – sekarang Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Rifa’I, SH.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai Visi dan Misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

b. Misi

- Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
- Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi.

- Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

3. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

4. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Secara definitif Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era Otonomi Daerah,

adapun secara rinci perubahan nama, dan perkembangan tugas pokok fungsi serta kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
- Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
- Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 nama Pagar Baya diubah menjadi Kesatuan Pagar Praja.
- Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- Diterbitkannya UU no.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan

Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

- Ditindaklanjuti dengan PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugas pokok dan fungsi adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ditambah dengan Fungsi Perlindungan Masyarakat. Dan dalam penjelasannya tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.
- Terakhir, kelembagaan Satpol PP dipertegas sejak tanggal 13 September 2011 dengan diterbitkannya Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota se Indonesia serta Permendagri No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, seiring dengan perkembangan era Otonomi Daerah, kelembagaan Satpol PP diperluas hingga ke tingkat Kecamatan, dimana pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten atau Kota. UPT Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Kasie Tramtib Kecamatan yang secara *ex-officio* sebagai

Kasatpol PP tingkat kecamatan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada KASATPOL PP Kabupaten/Kota.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menyusun Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya situasi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang kondusif serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah Lainnya.

b. Misi

- Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung memelihara memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya dan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas organisasi dan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja menuju profesionalisme pelaksanaan tugas.
- Membangun sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja.

3. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

4. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- Penyusunan program dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

- Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.